



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2023/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tuni Bt Lenya tempat lahir Tonrorita, tanggal 9 Agustus 1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Beralamat di Parasangan, RT/RW-002/002, Kelurahan/Desa Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, email:tuni090868@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 21 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 September 2023 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas data pemohon yang tidak sesuai dengan sebenarnya;
2. Bahwa yang akan diperbaiki oleh pemohon dalam permohonannya adalah nama dari pemohon yang tertera di Pasport pemohon;
3. Bahwa Pemohon akan memperbaiki dimana kekeliruannya adalah tahun kelahiran 09 Agustus 1972 yang salah yang tertera pada Pasport yaitu Pemohon nama Tuni Lenya adalah orang yang sama bernama Tuni Bt Lenya yang benar adalah tahun kelahiran 09 Agustus 1968 sesuai pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
4. Bahwa Pemohon melakukan perbaikan identitas adalah untuk mencocokkan data pada Kantor imigrasi Makassar;
5. Bahwa hanya perbaikan tahun kelahiran Pemohon saja yang dibutuhkan karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan tahun kelahiran pada Kantor Imigrasi Makassar, dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi yang saat ini sedang menjadi kendala Pemohon;

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Tuni Bt Lenya** yang dalam Paspor, tahun kelahirannya yakni 9 Agustus 1972 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah 9 Agustus 1968 sesuai dengan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7425/IST/CS/2013 dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Kelurahan Tonrorita milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan tahun kelahiran ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUNI BT LENYA, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
- b. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAKARING sesuai asli dan diberi tanda P- 2.
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUNI LENYA, sesuai asli dan diberi tanda P- 3.
- d. Foto copy Pasport atas nama TUNI LENYA, sesuai asli dan diberi tanda P- 4.

Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas atas nama TUNI LENYA, sesuai asli dan diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KAHARUDDIN** dibawah sumpah menerangkan:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetangga saksi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan, pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran data pemohon yang tidak sesuai dengan sebenarnya;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan diperbaiki oleh pemohon dalam permohonannya adalah tahun kelahiran dari pemohon yang tertera di Pasport untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemohon;

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan memperbaiki dimana kekeliruannya adalah yang tertera yaitu Pemohon nama TUNI LENYA adalah salah/keliru tahun lahir 09 Agustus 1972 pada Pasport dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir tahun 09 Agustus 1968 sesuai pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melakukan perbaikan tahun kelahiran adalah untuk mencocokkan data pada Kantor imigrasi Makassar;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, hanya perbaikan tahun kelahiran Pemohon saja yang dibutuhkan karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan tahun kelahiran pada Kantor Imigrasi Makassar milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi yang saat ini sedang menjadi kendala Pemohon;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ketahui bukan untuk melakukan tindak pidana melainkan pemohon melakukan perbaikan identitas tahun kelahiran;
- ✓ Bahwa beralamat di Parasangan RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Saksi 2 **TUMANG**;

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetangga rumah saksi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas data tahun kelahiran pemohon yang tidak sesuai dengan sebenarnya;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan diperbaiki oleh pemohon dalam permohonannya adalah tahun kelahiran dari pemohon yang tertera di Pasport untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemohon;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan memperbaiki dimana kekeliruannya adalah yang tertera yaitu Pemohon nama TUNI LENYA adalah salah/keliru tahun lahir 09 Agustus 1972 pada Pasport dan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir tahun 09 Agustus 1968 sesuai pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melakukan perbaikan identitas adalah untuk mencocokkan data pada Kantor imigrasi Makassar;

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, hanya perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon saja yang dibutuhkan karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas tahun kelahiran pada Kantor Imigrasi Makassar milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi yang saat ini sedang menjadi kendala Pemohon;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ketahui bukan untuk melakukan tindak pidana melainkan pemohon melakukan perbaikan identitas tahun kelahiran;
- ✓ Bahwa beralamat di Parasangan RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon berdasarkan adanya kekeliruan penulisan identitas tahun kelahiran pada Kantor Imigrasi Makassar milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK), juga untuk menghindari permasalahan administrasi;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran Pemohon, dimana terdapat kekeliruan penulisan identitas tahun kelahiran Pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar, dimana kekeliruannya adalah tahun 09 Agustus 1972 yang tertera adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah tahun 09 Agustus 1968, sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **KAHARUDDIN** dan **TUMANG** dan 5 (lima) lembar bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas data pemohon yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan diperbaiki oleh pemohon dalam permohonannya adalah tahun kelahiran dari pemohon yang tertera di Kantor Imigrasi Makassar milik pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan memperbaiki dimana kekeliruannya adalah yang tertera yaitu tahun kelahiran 09 Agustus 1972 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya tahun kelahiran 09 Agustus 1968 sesuai pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melakukan perbaikan identitas tahun kelahiran pada Kantor imigrasi Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon saja yang dibutuhkan karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada Kantor imigrasi Makassar milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi yang saat ini sedang menjadi kendala Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ketahui bukan untuk melakukan tindak pidana melainkan pemohon melakukan perbaikan identitas;
- Bahwa beralamat di Parasangan RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan identitas Pemohon karena dimana terdapat kekeliruan penulisan identitas di Paspur milik Pemohon, dimana kekeliruannya adalah yang tertera tahun kelahiran Pemohon 09 Agustus 1972 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah tahun kelahiran 09 Agustus 1968, sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan identitas tahun kelahiran Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (*vide* Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan Pemohon dimana terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran 09 Agustus 1972 di dalam Pasport milik Pemohon adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya tahun kelahiran 09 Agustus 1968 sesuai dengan identitas Pemohon pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah suatu perbuatan Pemohon yang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik dan P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang akan Pemohon pergunakan untuk melakukan perbaikan data pada identitas tahun

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran karena Pemohon mau mencocokkan data pada Pasport milik Pemohon, maka demikian pula apabila memperhatikan bagian identitas dalam surat permohonan, serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 dan P-2 berupa KTP, P-2 berupa KK, maka terungkap Pemohon beralamat di di Parangan RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, sehingga dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon saat ini maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dapat dikabulkan menurut hukum; yang benar tahun kelahiran tahun kelahiran 09 Agustus 1968 sesuai dengan identitas Pemohon pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dan serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu sehingga karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon, maka Pemohon terlebih dahulu harus memperbaiki KTP dan KK Pemohon di instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sehingga Pemohon bisa membuat paspor yang baru dengan penulisan identitas Pemohon yang sebetulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa identitas nama Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Tuni Bt Lenya, sesuai dengan identitas kelahiran 09 Agustus 1968 pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian maka identitas Pemohon dengan nama **Tuni Bt Lenya** dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penetapan perbaikan tahun kelahiran pada Kantor imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang salah di dalam Pasport milik Pemohon yang benar yang diterbitkan oleh Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dimana kekeliruannya adalah yang tertera pada Pasport yaitu Pemohon nama Tuni Lenya tahun kelahiran 09 Agustus 1968 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah identitas nama Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Tuni Bt Lenya, sesuai dengan identitas kelahiran 09 Agustus 1968 pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat keterangan beda data dari Kantor Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan tujuan dari perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan identitas tahun kelahiran pada Pasport Pemohon, dimana kekeliruannya adalah yang tertera yaitu tahun kelahiran 09 Agustus 1972 adalah salah/keliru, yang merupakan bagian hak-hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting atau peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan, sehingga Pemohon dapat mengajukan perbaikan tahun kelahiran pada Pasport di Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Mengingat, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Tuni Bt Lenya** yang dalam Paspor, tahun lahirannya yakni 9 Agustus 1972 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah 9 Agustus 1968 sesuai dengan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk

Penetapan No:232/Pdt.P/2023/PN Sgm Hal - 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7425/IST/CS/2013 dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Kelurahan Tonrorita milik Pemohon.

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh BENYAMIN, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALI IMRAN, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan :Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Materiail : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).